



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

NOMOR 478 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN AMPENAN SELATAN KECAMATAN AMPENAN KOTA
MATARAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA BARAT DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ampenan Selatan Nomor 26/PP.05.2-BA/52.71.01.1004/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN AMPENAN SELATAN KECAMATAN AMPENAN KOTA MATARAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ampenan Selatan
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,
KETUA PANTIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN AMPENAN SELATAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
NOMOR : 478 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN AMPENAN SELATAN
KECAMATAN AMPENAN KOTA MATARAM
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN AMPENAN SELATAN KECAMATAN
AMPENAN KOTA MATARAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Ahmad Rasidi	Laki-Laki
2	Ahmad Sahrani	Laki-Laki
3	Budi Handayani	Laki-Laki
4	Faro Ferdinand Hariyadi	Laki-Laki
5	Mani'ah	Perempuan
6	Nurul Hidayati	Perempuan
7	Ria Irmayanti Rahman	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Muhamad Bayani	Laki-Laki
2	Irwan Maulana	Laki-Laki
3	Makiah	Perempuan
4	Haykal Firmansyah	Laki-Laki
5	Muhammad Fadli Ramdani	Laki-Laki
6	Ning Yatimah	Perempuan
7	Rizkia Handayani	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Ade Indrayani	Perempuan
2	Aditya Krisnawan	Laki-Laki
3	Baiq Medina Azzahro	Perempuan
4	Dhimas Akhmad Wahyudi	Laki-Laki
5	Fidyah Amallika Rohma	Perempuan
6	Ramdan Nursaman	Laki-Laki
7	Titin Ismaini	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Selamet Nuriawan	Laki-Laki
2	Firman Wiyayanto	Laki-Laki
3	Halimatuzzohro	Perempuan
4	Heri Zamroni	Laki-Laki
5	Salman AlFarizi	Laki-Laki
6	Sriana	Perempuan
7	Wahyudin	Laki-Laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Hasan AlBanna	Laki-Laki
2	Chairunnasihin	Laki-Laki
3	Erwin	Laki-Laki
4	Haidir	Laki-Laki
5	Mawarti Lidya Fitri	Perempuan
6	Rahayu Utami Koesniawati	Perempuan
7	Yesi Swastini	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Muhammad Dayadi	Laki-Laki
2	Amanah	Perempuan
3	Aulia Khaerunnisa	Perempuan
4	Elma Yunita	Perempuan
5	Muhamad Padli	Laki-Laki
6	Alifia Fidri Misbahul Ummah	Perempuan
7	Siti Nurhadijah	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Mulyadi Purnomo	Laki-Laki
2	Dwi Prihartiwi	Perempuan
3	Andi Torik	Laki-Laki
4	Nadia Camilatunnuha	Perempuan
5	Rapli Wiranda	Laki-Laki
6	Riry Rahmiati	Perempuan
7	Silviana Bahraen	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Fendi Ferdinand	Laki-Laki
2	Ahmad Fikri Akbar Misbah	Laki-Laki
3	Agis Nur Holifa	Perempuan
4	Kurnia Lestari	Perempuan
5	Maulina Lara Safitri	Perempuan
6	Muhammad Bagus Satya Pangestu	Laki-Laki
7	Sriana Pratiwi	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Alena Febriana Nursetiani	Perempuan
2	Aluh Adinda Maharani Putri	Perempuan
3	Ersyistawati Oktaviani Putri	Perempuan
4	Ferdiyansah	Laki-Laki
5	Hafifyadi	Laki-Laki
6	Maya Maulidia	Perempuan
7	Muhamad Riki Maulana	Laki-Laki

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Andriyadi	Laki-Laki
2	Hety Heni Handayani	Perempuan
3	Laylin Nursabila	Perempuan
4	Moch Hairullah	Laki-Laki
5	Muhamad Azahari	Laki-Laki
6	Siti Sahidan	Perempuan
7	Tasya Dwi Rahma Dani	Perempuan

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Askari Muhamad Akbar	Laki-Laki
2	Lalu Reza Rizky Malik	Laki-Laki
3	Nurropikah	Perempuan
4	Ramada Leo Bintang Pratama	Laki-Laki
5	Selvi Septiana	Perempuan
6	Silviana Dewi	Perempuan
7	Sri Handayani	Perempuan

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Rudi Salat	Laki-Laki
2	Baiq Vani Farida Alimi	Perempuan
3	Lalu Ridho Huzairon	Laki-Laki
4	Rizma Novianti Khaliza	Perempuan
5	Alifia Fatmala Hakim	Perempuan
6	Wahyu Ramdani	Laki-Laki
7	Yuliatin	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN AMPENAN SELATAN,



JUNAIDI SAPUTRA